



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGIANTO R. ENTEMON, Laki-laki, Lahir di Tobelo, tanggal 18 Oktober 1991 (28 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Kampung Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nofebi Eteua, S.H.,M.H.** selaku Advokat yang berkantor di "Hohi Dailako" Law Office, beralamat di Samping Hotel Bryken, Jalan Raya Wosia, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 48/SK/2019/PN Tob tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

FITANISARI DJOREBE, Perempuan, Lahir di Togawa, 08February 1996 (24tahun), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Desa Togawa, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 12 Maret 2019 dalam register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012 di gereja GMIH "Pniel Togawa" oleh Pdt. Arnold Surat dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 16 Mei 2012 dengan Nomor Akta Perkawinan 8203-KW-26072016-0002 dan dari perkawinan tersebut Penggugat Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Griselly June Eintemon yang lahir pada tanggal, 3 Mei 2012 dan Gabriella Vania Eintemon yang lahir pada tanggal 17 Januari 2017;
2. Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat Tergugat baik-baik saja, dan Penggugat merupakan karyawan di salah satu BANK di cabang Tobelo;
3. Bahwa kurang lebih dua tahun perjalanan perkawinan Penggugat Tergugat, sekitar pada tahun 2015 Penggugat menjalani hubungan terlarang dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja Penggugat di Bank tersebut. Dan dari hubungan terlarang dengan wanita tersebut, Penggugat memiliki seorang anak, namun Tergugat baru mengetahui hal tersebut pada tahun 2016. Bahwa sejak itulah hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak baik. Sering terjadi cekok mulut secara terus-menerus diakibatkan ketidakpercayaan lagi Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mencoba kembali dan memperbaiki rumah tangga Penggugat Tergugat, namun hal tersebut sia-sia dan selalu saja terjadi ketidak sepahaman lagi dalam rumah tangga Penggugat Tergugat. Dan akhirnya, sekitar pada bulan Oktober 2017, Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan serta memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak. Dan sejak itulah Penggugat pergi keluar dari kota Tobelo dan berdiam diri di Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar pada bulan Maret 2018, Tergugat bersama beberapa keluarganya mendatangi tempat tinggal Penggugat di Manado, dengan tujuan untuk mengajak pulang Penggugat, namun Penggugat tidak lagi mau kembali bersama Tergugat, hal tersebut memicu kemarahan Tergugat dan saudara-saudaranya dan pada saat itu juga saudara dari Tergugat melakukan tindakan penganiayaan terhadap Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat lebih bersikeras lagi untuk tidak kembali mejalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat seperti dulu dan memutuskan untuk mengajukan perceraian;
6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana telah dinyatakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-26072016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara putus karena Perceraian;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan demi hukum bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama Griselly June Eintemon dan Gabriella Vania Eintemon menjadi tanggungjawab Penggugat Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rachmat S.Hi Lahasan, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob, tertanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa point 1 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa point 2 dalil gugatan Penggugat adalah benar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa point 3 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
5. Bahwa point 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
6. Bahwa point 5 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, Penggugat menghubungi Tergugat via telpon dan mengajak Tergugat untuk datang menyusul Penggugat yang sementara itu berada di Manado, Tergugat pun datang bersama dengan anak, sesampainya di Manado Tergugat / Penggugat hanya tinggal di kost-kostan, hal itupun tujuannya hanya untuk mengelabui keluarga Tergugat agar mereka tahu bahwa Tergugat / Penggugat benar-benar hidup bersama, dan kemudian keluarga Tergugat datang dengan maksud untuk mengajak pulang Tergugat / Penggugat, namun Penggugat bersikeras dan tetap tidak mau pulang, karena itulah keluarga Tergugat marah dan terjadi cekcok, bukan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
7. Bahwa sebelum melakukan perkawinan baik gereja maupun pencatatan sipil, proses awal yang dilakukan adalah perkawinan adat yang dilakukan pada tanggal, 8 bulan Mei tahun 2012, dan pada saat itu telah diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dewan adat dan juga orang tua-tua baik Penggugat maupun Tergugat bahwa berdasarkan adat galela, maka yang wajib disiapkan oleh Penggugat atau sebagai pihak laki-laki adalah berupa:
 - Mas kawin:
 - a. Uang cash senilai Rp.1.200.000,-;
 - b. Kain hero satu pes;
 - c. Piring makan satu lusin;
 - Tanggung jawab:
 - a. Untuk Gereja Rp.500.000,-;
 - b. Untuk Desa Rp.500.000,-;
 - c. Untuk Pemuda Rp.500.000,-;
 - d. Untuk Jiko Rp.500.000,-;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang sidang adat Rp.500.000,-;
 - Timbul tenggelam senilai Rp.15.000.000,-
(apabila pihak lelaki menyeleweng, maka wajib membayar 2 kali lipat atau sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Ongkos acara nikah sebesar Rp.5.000.000,- (baru dibayar Rp.2.500.000,-);
8. Bahwa terhadap point 7 di atas, adalah merupakan hasil keputusan dewan adat dan orang tua-tua baik Penggugat maupun Tergugat, dan Penggugat belum melaksanakan keputusan adat tersebut, dan telah terang dan benar jika dalam perselisihan rumah tangga Tergugat Penggugat, yang menjadi biang atau pihak penyebab terdinya cekcok adalah Penggugat itu sendiri. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya bagi Penggugat untuk membayar segala sanksi adat atau keputusan adat tersebut di atas;
9. Bahwa karena Penggugat adalah pihak penyebab terdinya cekcok dalam rumah tangga ini, maka tidak sepatut atau tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menuntut perceraian terhadap Tergugat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan menurut putusan MA No.2571K/Pdt/1988 bahwa suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, **TIDAK BERHAK** atau **TIDAK DAPAT** bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian. Hal ini juga sesuai yang digariskan pada angka 2 SEMA Nomor 3 tahun 1981, yang menegaskan bahwa, hakim berkewenangan menyelidiki siapa penyebab perselisihan, sehingga dapat menentukan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, mengingat pihak yang menjadi penyebab perselisihan tidak dapat menuntut perceraian;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menerima jawaban Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban secara tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokok tetap pada gugatannya, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (lembar) fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-26072016-0002, tanggal 1 Agustus 2016 antara **Sugianto R. Eintemon** dengan **Fitanisari Djorebe** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, atas nama DJ. M. Duan, S.IKOM., M.SI;
2. Bukti P-2 : 1 (lembar) fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-25102016-0022, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama **Griselly June Eintemon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, atas nama DJ. M. Duan, S.IKOM., M.SI;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Junaidi Bin Jusuf:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**Sugianto R Eintemon**) terhadap Tergugat (**Fitanisari Djorebe**);
- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara agama Kristen di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal karena Penggugat juga berteman dengan saksi dan pada saat acara resepsi pernikahan mereka saksi juga hadir;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang biasanya dipanggil dengan sebutan Nn. Griselly yang berumur 7 tahun dan Nn. Gabriela berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka mulai retak sejak Penggugat memiliki wanita lain yang masih merupakan rekan kerjanya Penggugat di salah satu Bank di Tobelo dan setahu saksi dari hubungan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka sebelumnya harmonis namun setelah ada wanita lain tersebut, rumah tangga mereka mulai retak hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan juga kedua anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat pergi sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih tinggal di Desa Togawa sedangkan Penggugat telah pergi ke Manado;
- Bahwa hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun setahu saksi Penggugat sudah hidup bersama dengan wanita lain tersebut beserta anak mereka;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Saksi II Margareta Ramdanmase:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**Sugianto R Eintemon**) terhadap Tergugat (**Fitanisari Djorebe**);
- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara agama Kristen di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengenal mereka;
- Bahwa saksi kenal karena Penggugat juga berteman dengan saksi dan pada saat acara resepsi pernikahan mereka saksi juga hadir;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang biasanya dipanggil dengan sebutan Nn. Griselly yang berumur 7 tahun dan Nn. Gabriela berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka mulai retak sejak Penggugat memiliki wanita lain yang masih merupakan rekan kerjanya Penggugat di salah satu Bank di Tobelo dan setahu saksi dari hubungan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka sebelumnya harmonis namun setelah ada wanita lain tersebut, rumah tangga mereka mulai retak hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan juga kedua anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat pergi sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih tinggal di Desa Togawa sedangkan Penggugat telah pergi ke Manado;
- Bahwa hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun setahu saksi Penggugat sudah hidup bersama dengan wanita lain tersebut beserta anak mereka;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : 1 (lembar) fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-26072016-0002, tanggal 1 Agustus 2016 antara **Sugianto R. Eintemon** dengan **Fitanisari Djorebe** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, atas nama DJ. M. Duan, S.IKOM., M.SI;
2. Bukti T-2 : 1 (lembar) fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-28072017-0030, tanggal 28 Juli 2017 atas nama **Gabriella Vania Eintemon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, atas nama DJ. M. Duan, S.IKOM., M.SI;
3. Bukti T-3 : 1 (lembar) fotokopi Kartu Keluarga Nomor 820305251016003, tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, atas nama DJ. M. Duan, S.IKOM., M.SI;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Adelci Djorebe:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**Sugianto R. Eintemon**) terhadap Tergugat (**Fitanisari Djorebe**);
- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara agama Kristen di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat masih merupakan Kakak Ipar sedangkan Tergugat sebagai Kakak saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang biasanya dipanggil dengan sebutan Nn. Griselly yang berumur 7 tahun dan Nn. Gabriela berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi juga ada menghadiri acara pernikahan mereka ketika itu;
- Bahwa mereka ada masalah keluarga dan setahu saksi rumah tangga mereka mulai retak sejak Penggugat telah memiliki wanita lain dan dari hubungan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang mereka telah tinggal di Kota Manado;
- Bahwa rumah tangga mereka sebelumnya harmonis namun setelah ada wanita lain tersebut, rumah tangga mereka mulai retak hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan juga kedua anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat pergi sekitar 2 (dua) tahun lalu di bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah bersama orang tua Tergugat dan tinggal di Desa Togawa sedangkan Penggugat telah pergi ke Manado dan menetap disana;
- Bahwa orang tua Tergugat yang menafkahi Tergugat dan anak-anaknya sekarang dan karena Tergugat juga bekerja sebagai Bidan di Kao sehingga dapat membantu menghidupi Tergugat beserta anak-anaknya sedangkan Penggugat sudah hidup bersama dengan wanita lain tersebut beserta anak mereka di Manado;
- Bahwa saksi melihatnya dan juga sempat ke Manado untuk menemui Penggugat disana;
- Bahwa mereka menikah juga menggunakan secara adat setempat;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah memediasi mereka namun tidak ada jalan keluarnya karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama wanita lain tersebut yang telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi yang datang ke rumah Penggugat dan mengambil Tergugat untuk kembali tinggal dengan orang tua Tergugat sendiri karena Tergugat sudah tidak didampingi oleh Penggugat lagi;
- Bahwa sebelum menikah mereka berpacaran masih saat kuliah di Manado dan hingga menikahpun mereka masih tetap berkuliah hingga akhirnya mereka lulus dan tinggal di Tobelo;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat telah memilih untuk tinggal bersama wanita lain dan bukan untuk memilih istrinya sendiri;

Saksi II Mimi Helens Wadui:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**Sugianto R. Eintemon**) terhadap Tergugat (**Fitanisari Djorebe**);
- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan pada dinas catatan sipil di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Kampung Baru Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang biasanya dipanggil dengan sebutan Nn. Griselly yang berumur 7 tahun dan Nn. Gabriela berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi juga ada menghadiri acara pernikahan mereka ketika itu dan juga dilakukan secara nikah adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ada masalah keluarga dan setahu saksi rumah tangga mereka mulai retak sejak Penggugat telah memiliki wanita lain dan dari hubungan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang mereka telah tinggal di Kota Manado;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat juga ada menceritakan bahwa Penggugat telah pergi ke Manado bersama wanita lain yang telah memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka sebelumnya harmonis namun setelah ada wanita lain tersebut, rumah tangga mereka mulai retak hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan juga kedua anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi sekitar 2 (dua) tahun lalu dibulan Oktober tahun 2017 ketika itu;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah tinggal bersama orang tua Tergugat yang tinggal di Desa Togawa sedangkan Penggugat telah pergi ke Manado dan menetap disana;
- Bahwa orang Tua Tergugat yang menafkahi Tergugat dan anak-anaknya sekarang dan karena Tergugat juga bekerja sebagai Bidan di Kao sehingga dapat membantu menghidupi Tergugat beserta anak-anaknya sedangkan Penggugat sudah hidup bersama dengan wanita lain tersebut beserta anak mereka di Manado;
- Bahwa saksi tidak melihatnya namun dari cerita Tergugat dan juga keluarga yang lain bahwa mereka sempat ke Manado untuk menemui Penggugat disana;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah memediasi mereka namun tidak ada jalan keluarnya karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama wanita lain tersebut yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa orang tua Tergugat yang datang kerumah Penggugat dan mengambil Tergugat untuk kembali tinggal dengan orang tua Tergugat sendiri karena Tergugat sudah tidak didampingi oleh Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi mereka berpacaran pada saat mereka masih kuliah di Manado dan hingga menikahpun mereka masih tetap berkuliah hingga akhirnya mereka lulus dan tinggal di Tobelo;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat telah memilih untuk tinggal bersama wanita lain dan bukan untuk memilih istrinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut hanya mendengar dari cerita Tergugat saja yang mengatakan bahwa Penggugat telah pergi ke Manado dan tinggal bersama wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan kurang lebih dua tahun perjalanan perkawinan Penggugat Tergugat, sekitar pada tahun 2015 Penggugat menjalani hubungan terlarang dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja Penggugat di Bank tersebut. Dan dari hubungan terlarang dengan wanita tersebut, Penggugat memiliki seorang anak, namun Tergugat baru mengetahui hal tersebut pada tahun 2016. Bahwa sejak itulah hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak baik. Sering terjadi cekok mulut secara terus-menerus diakibatkan ketidakpercayaan lagi Tergugat terhadap Penggugat; Bahwa Penggugat mencoba kembali dan memperbaiki rumah tangga Penggugat Tergugat, namun hal tersebut sia-sia dan selalu saja terjadi ketidaksepahaman lagi dalam rumah tangga Penggugat Tergugat. Dan akhirnya, sekitar pada bulan Oktober 2017, Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan serta memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak. Dan sejak itulah Penggugat pergi keluar dari kota Tobelo dan berdiam diri di Manado;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Tergugat menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, Penggugat menghubungi Tergugat via telepon dan mengajak Tergugat untuk datang menyusul Penggugat yang sementara itu berada di Manado, Tergugat pun datang bersama dengan anak, sesampainya di Manado Tergugat / Penggugat hanya tinggal di kost-kostan, hal itu pun tujuannya hanya untuk mengelabui keluarga Tergugat agar mereka tahu bahwa Tergugat / Penggugat benar-benar hidup bersama, dan kemudian keluarga Tergugat datang dengan maksud untuk mengajak pulang Tergugat / Penggugat, namun Penggugat bersikeras dan tetap tidak mau pulang, karena itulah keluarga Tergugat marah dan terjadi cekcok, bukan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat karena Penggugat adalah pihak penyebab terdinya cekcok dalam rumah tangga ini, maka tidak sepatut atau tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menuntut perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan azas : siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya terlebih dahulu diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Junaidi Bin Jusuf dan saksi Margareta Ramdanmase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Adelci Djorebe dan saksi Mimi Helens Wadui;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya dihubungkan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-3 berupa kartu keluarga ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan dengan demikian Pengadilan Negeri Tobelo berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-26072016-0002, tanggal 1 Agustus 2016 antara **Sugianto R. Eintemon** dengan **Fitanisari Djorebe** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dihubungkan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-26072016-0002, tanggal 1 Agustus 2016 antara **Sugianto R. Eintemon** dengan **Fitanisari Djorebe** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya dan saksi Tergugat bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja GMIH Jemaat Pniel Togawa, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Kristen Protestan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum, yaitu hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan kurang lebih dua tahun perjalanan perkawinan Penggugat Tergugat, sekitar pada tahun 2015 Penggugat menjalani hubungan terlarang dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja Penggugat di Bank tersebut. Dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan terlarang dengan wanita tersebut, Penggugat memiliki seorang anak, namun Tergugat baru mengetahui hal tersebut pada tahun 2016. Bahwa sejak itulah hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak baik. Sering terjadi cekok mulut secara terus-menerus diakibatkan ketidakpercayaan lagi Tergugat terhadap Penggugat, namun dalil-dalil dari Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Tergugat telah sangkal dalam jawabannya yaitu bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, Penggugat menghubungi Tergugat via telpon dan mengajak Tergugat untuk datang menyusul Penggugat yang sementara itu berada di Manado, Tergugat pun datang bersama dengan anak, sesampainya di Manado Tergugat / Penggugat hanya tinggal di kost-kostan, hal itupun tujuannya hanya untuk mengelabui keluarga Tergugat agar mereka tahu bahwa Tergugat / Penggugat benar-benar hidup bersama, dan kemudian keluarga Tergugat datang dengan maksud untuk mengajak pulang Tergugat / Penggugat, namun Penggugat bersikeras dan tetap tidak mau pulang, karena itulah keluarga Tergugat marah dan terjadi cekok, bukan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat karena Penggugat adalah pihak penyebab terdinya cekok dalam rumah tangga ini, maka tidak sepatut atau tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menuntut perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa-apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut diatas, oleh karena itu dalam pelaksanaan Penegakan Hukum tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran (perselisihan) yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah secara seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya terutama keterangan saksi Junaidi Bin Yusuf dan saksi Margareta Ramdanmase dihubungkan dengan saksi Tergugat yaitu saksi Adelci Djorebe dan saksi Mimi Helens Wadui ataupun keterangan Tergugat di persidangan, Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sejak Penggugat telah memiliki wanita lain dan dari hubungan Penggugat dengan wanita lain tersebut telah dikaruniai seorang anak, sehingga dengan masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dengan anak-anaknya selama 2 (dua) tahun karena Penggugat lebih memilih tinggal bersama wanita lain di Manado, dengan ada masalah tersebut Tergugat dipersidangan telah mengaku bahwa Tergugat mau bercerai dengan Penggugat karena Penggugat telah hidup bersama dengan wanita lain di Manado, supaya dengan perceraian tersebut Tergugat bisa menata kembali masa depannya dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat melalui telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan inilah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat, melainkan Tergugat dalam persidangan menyetujui dan mengaku ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Penggugat melalui kuasa hukumnya dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 3 (tiga), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-25102016-0022, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama **Griselly June Eintemon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara dihubungkan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-28072017-0030, tanggal 28 Juli 2017 atas nama **Gabriella Vania Eintemon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang biasanya dipanggil dengan sebutan Nn. Griselly yang berumur 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Nn. Gabriela berumur sekitar 2 tahun serta anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan tentang perwalian, adalah tidak mungkin ditunjuk selama anak masih di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali kekuasaan tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi ataupun pematik, yang dapat mengurangi perhatian dan kasih sayangnya untuk mendidik dan membimbing anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seiyogianya diserahkan kepada orang terdekat yang akrab dengan si anak, yakni ibunya dan dengan demikian, adalah patut dan beralasan jika anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama **Greselly June Eintemon**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tobelo pada tanggal 3 Mei 2012 dan yang kedua bernama **Gabriella Vania Eintemon**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tobelo pada tanggal 17 Januari 2017 tersebut dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 4 (empat), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatatkan dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta Pasal-Pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Sugianto R. Eintemon (Penggugat)** dengan **Fitanisari Djorebe (Tergugat)** dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana telah dinyatakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-26072016-0002, tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan terhadap hak asuh anak yang bernama **Griselly June Eintemon** dan **Gabriella Vania Eintemon** menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2019** oleh **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.



Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP relas panggilan para pihak	Rp. 20.000,00
Panggilan	Rp.410.000,00
Jumlah	Rp.526.000,00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)	